



**PUTUSAN**

Nomor: 2476/Pdt.G/2009/PA.Tbn

q<sup>v</sup>°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :-----

NAMA PENGGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di **XXX**

Desa **XXX** Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, sebagai  
"Penggugat",;-----

Lawan

NAMA TERGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak kerja, tempat tinggal di Desa **XXX** Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, yang dalam hal ini secara hukum harus diwakili oleh pengampu : Nama PENGAMPU TERGUGAT, umur 50, agama Islam, pekerjaan Jual sayur, tempat tinggal Desa **XXX** Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban yang selanjutnya disebut Pengampu Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut :-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 12 Nopember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 2476/Pdt.G/2009/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Pada tanggal 29 Mei 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bangilan, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/62/V/2005 tanggal 29 Mei 2005);-----
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat selama 2 tahun;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah melakukan hubungan kelamin (ba'dadduhul) dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) laki-laki bernama **XXX** umur 3 tahun;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2007 Tergugat telah kehilangan akal pikirannya /penyakit stres secara terus-menerus hingga sekarang ini. Adapun wujud sikap dan perilaku yang menunjukkan sakit ingatan (gila) tersebut adalah: -----
  - a. sering mengamuk dan bicara sendiri;-----
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Mei 2007 yang akibatnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun 6 bulan dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun batin;-----
6. Bahwa selama Tergugat dalam keadaan seperti tersebut diatas orang yang mengurus kepentingan Tergugat adalah pengampunya tersebut diatas;-----
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, Tergugat sudah pernah diusahakan untuk diobati/ penyembuhannya yaitu antara lain Dokter ahli saraf tetapi belum berhasil, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat memutuskan untuk minta cerai dengan Tergugat;-----
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
2. Menfasakh pernikahan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDER :-----

4. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Pengampu Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan; Kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim, untuk mendamaikan pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil maka dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengampu Tergugat telah memberikan jawaban yang pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban tanggal 29 Mei 2005;-----
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah wali pengampu Tergugat dan sudah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah dikaruniai seorang bernama **XXX** umur 3 tahun yang sekarang diasuh Penggugat;-----
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi sejak Oktober 2005 karena Tergugat sudah tidak dapat lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang suami karena Tergugat sudah hilang ingatannya (gila);-----
- Bahwa, benar akibat hal tersebut Penggugat kemudian pulang ke rumah orang tuanya dan hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 2,5 tahun;-----
- Bahwa, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;-----
- Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut wali pengampu Tergugat tidak keberatan;;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat :-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban Nomor : 150/62/V/2005 tanggal 29 Mei 2005;-----

B. Saksi-saksi :-----

1. NAMA SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N , tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban.;-----  
Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangganya;-----
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;-----



- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat selama 2 tahun dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah dikaruniai seorang anak;-----
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2,5 tahun yang lalu tidak lagi harmonis karena Tergugat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga sebab Tergugat gila;---
  - Bahwa, sakit jiwa Tergugat tersebut ditandai dengan sering bicara sendiri dan terkadang mengamuk, lalu akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2,5 tahun;-----
  - Bahwa, para pihak telah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----
2. NAMA SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban.;-----
- Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai ayah kandung Penggugat;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;-----
  - Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 2 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;-----
  - Bahwa saksi mengetahui sejak Oktober 2005 Tergugat menunjukkan gejala mulai kehilangan akal sehatnya dengan berbicara sendiri dan lupa dengan anak dan istrinya lalu akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 2,5 tahun;--
  - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat sudah berusaha diberikan pengobatan baik secara medis dan alternanif namun sampai sekarang belum sembuh;-----
  - Bahwa para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengampu Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut diatas, oleh Pengampu Tergugat sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasar bukti (P.1) Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----
- Bahwa ternyata sejak bulan Oktober tahun 2005 Tergugat telah kehilangan akal pikirannya / penyakit stres secara terus-menerus hingga sekarang ini;-----
- Bahwa terbukti sejak Mei 2007 telah terjadi konflik dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, penyebabnya karena Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga karena Tergugat sejak bulan Oktober 2005 telah kehilangan akal sehatnya (terkena gangguan jiwa); yang akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan;-----
- Bahwa selama pisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan baik lahir maupun bathin;-----

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah berpisah selama 2 tahun 6 bulan dimana si suami tidak bisa melaksanakan kewajibannya karena :-----

- a. Tergugat telah kehilangan akal sehatnya (gila) dengan sering bicara sendiri dan terkadang mengamuk, dan walaupun telah diusahakan untuk mengurangi niatnya tetapi tidak berhasil; maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi serta tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, karenanya perkawinan yang demikian itu harus dibubarkan saja;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dirukunkan lagi, tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai suami karena Tergugat dalam keadaan berpenyakit /tidak sehat /hilang ingatan, sehingga Majelis berpendapat Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf 1 (satu) laki-laki bernama Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya Gugatan a quo dapat diterima dan dikabulkan;-----

Mengingat bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Tuhfah III hal. 179 yang berbunyi sebagai berikut :-----

»°IrÛ- OÂÃÀ°ç¼Û- GCI °ÎcjrÝuÛä tÛu× æÛ- ßur,R¼ ë-ç  
sç,äSÛ- P°- P,ä -ç°Ö

Artinya : " Apabila salah satu pihak dari suami istri terdapat penyakit gila sekalipun itu terputus-putus (temporer), maka suami / istri (yang masih sehat) berhak/boleh mengajukan gugat cerai (fasakh);-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat pasal 49 UU. No.7/1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Memfasakh ikatan perkawinan Penggugat (NAMA PENGUGAT) dengan Tergugat (NAMA TERGUGAT);-----
3. Membebankan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tuban, Tuban pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1431 H., oleh kami Drs. MAME SADAFAL sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH. dan Drs. H. AS'AD FAQIH, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta UMI ROFIQOH, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan wali pengampu Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH.

Drs. MAME SADAFAL

Hakim Anggota II

Drs. H. AS'AD FAQIH, SH.

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 341.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)